



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir: Pati, 02 Februari 1973, NIK : xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.012 RW.006 Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Sebagai Pemohon I;

Xxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 02 Juni 1975, NIK : xxx, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.012 RW.006 Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria dalam persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pati Pati Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 27 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati pada tanggal 24 September 1994 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 26 September 1994;

Hal. 1 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



2. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak salah satunya bernama : Xxx, lahir di Pati, pada tanggal 23 November 2005 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, status perawan;

3. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak laki-laki bernama : Xxx, lahir di Pati, pada tanggal 18 Agustus 1998 (umur 24 tahun 10 bulan), dengan status jejak, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati selama 1 tahun. Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon (Xxx) dengan calon suaminya (Xxx) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua-an sehingga Pemohon khawatir jika melanggar syari'at Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : Xxx tanggal 23 Juni 2023, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;

6. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp..3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama:
Xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama: Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap persidangan dengan menghadirkan orang-orang yang berkepentingan dalam permohonannya tersebut;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria sebagai berikut:

1. Xxx, lahir di Pati, pada tanggal 23 November 2005 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, status perawan, alamat di RT.012 RW.006 Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. (Calon mempelai wanita), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa, saya kenal dengan yang bernama Xxx, sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saya sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa, selama pacaran, saya dan Xxx, selalu bepergian berdua;
 - Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang berhubungan dengan saya selain Xxx;
 - Bahwa, tidak ada yang memaksa saya untuk menikah muda;
 - Bahwa, saya sudah dilamar Xxx dan keluarganya, dan lamaran tersebut sudah diterima orangtua saya dengan baik;
 - Bahwa, saya sudah siap dan mantap menikah dengan Xxx, dan saya siap menjadi isteri dan ibu yang baik;

Hal. 3 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



- Bahwa, antara saya dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga atau sedarah yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa, Xxx sudah bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa, setelah menikah, saya dan Xxx akan bertempat tinggal di rumah orangtua;
2. Xxx, lahir di Pati, pada tanggal 18 Agustus 1998 (umur 24 tahun 10 bulan), dengan status jejaka, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati (Calon mempelai pria), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya adalah calon menantu para Pemohon;
 - Bahwa, saya kenal dengan calon isteri saya Xxx sejak 1 tahun yang lalu, dan selalu bepergian berdua;
 - Bahwa, saya sudah tidak sekolah dan saya sudah bekerja sebagai Buruh, dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebulan;
 - Bahwa, saya dan keluarga sudah melamar Xxx, beberapa waktu yang lalu, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtuanya dengan baik;
 - Bahwa, saya mengetahui umur Xxx, belum genap 19 tahun, sehingga pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dan harus ada dispensasi dari Pengadilan untuk bisa menikah;
 - Bahwa antara saya dan Xxx, tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
 - Bahwa saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Xxx dan saya siap menjadi seorang suami dan bapak yang baik;
 - Bahwa, setelah menikah saya dan Xxx nantinya akan bertempat tinggal di rumah orangtua;
3. xxxx, lahir di Pati, tanggal 08-02-1942, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Keboromo



Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah Xxx, calon besan para Pemohon;
- Bahwa, saya mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya Xxx, yang belum cukup umur dengan anak saya yang bernama Xxx;
- Bahwa, saya dan Xxx sudah melamar Xxx, kepada orangtuanya dan telah diterima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa, antara Xxx dengan Xxx adalah orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- Bahwa, saya sanggup untuk membantu dan membimbing dan membantu Xxx dan Xxx dalam berumah tangga;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pandi Pemohon I Nomor xxxxx tanggal 03-05-2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati Pemohon II Nomor xxx tanggal 21-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 26 September 1994, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pandi (Pemohon I) Nomor: ccccc tanggal 23-04-2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor ccccc tanggal 17 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas pendudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati (P.5);

Hal. 5 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxx Nomor cccc tanggal 5 Juli 2021, Yang dikeluarkan SMP Pancasila Cluwak (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor ccccccccc tanggal 26-01-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samidi Nomor ccccccc tanggal 19-02-2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samidi Nomor cccccccc tanggal 26-02-2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor ccccccc-0017 tanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.10);
11. Fotokopi Ijazah atas nama Xxx Nomor ccccc/2012 tanggal 2 Juni 2012, Yang dikeluarkan MTs Al Huda Tayu (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor ccccccc tanggal 28-09-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (P.12);
13. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xxx Nomor ccccccc tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Xxx Nomor ccccc3 tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan Puskesmas Cluwak Kabupaten Pati (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Xxx Nomor 440/1335/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan Puskesmas Cluwak Kabupaten Pati (P.15);

Hal. 6 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



16. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Xxxna tanggal 19 Juni 2023, yang diketahui Kepala Desa Sirahan (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Belum pernah Menikah atas nama Xxx tanggal 06 Juni 2023, yang diketahui kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati (P.17);

18. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B.363/Kua.11.18.02/Pw.01/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (P.18);

Bahwa, kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Xxx sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan orangtua mereka;

Hal. 7 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18, dan surat-surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I Xxx, dan Pemohon II bernama Xxx, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, oleh karenanya Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri serta Xxx adalah anggota keluarga yang berkedudukan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti anak para Pemohon yang bernama Xxx, lahir tanggal 23 Nopember 2005, belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 anak para Pemohon penduduk Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, ternyata orangtua calon suami anak paa Pemohon penduduk Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxx adalah anggota keluarga Samidi, dan berkedudukan sebagai anak;

Hal. 8 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, calon suami anak para Pemohon lahir tanggal 18 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 calon suami anak para Pemohon tamat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12, calon suami anak para Pemohon penduduk Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13, ternyata penghasilan calon suami anak para Pemohon Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 dan P.15 anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah diperiksa kesehatannya dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16 dan P.17, anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, karena anak para Pemohon dan calon suaminya selalu bepergian bersama, sehingga untuk menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan agama berkelanjutan maupun kemudhaaraan maka pernikahan mereka mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah”;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Suwasta, dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebulan, sehingga dapat dipandang memadai untuk modal awal berumah tangga dengan calon isterinya, disamping bantuan dan bimbingan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya Xxx, telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, patut dikabulkan untuk memberikan dispensasi kepada anaknya guna melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntir) maka semua biaya yang timbul akibatnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama: Xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama: Xxx.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah. oleh kami Drs. Rizal Pasi, M.H, hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pati, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs.H.Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM TUNGGAL

Drs. Rizal Pasi,MH

PANITERA PENGGANTI

Drs.H.Rosidi

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	445.000,-

Hal. 11 dari 12 Pen. No 344 /Pdt.P/2023 /PA.Pt.